



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI REVISI DALAM PERUBAHAN RENCANA
KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Rencana Kerja Anggaran, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah, prioritas kegiatan dan kebutuhan tahun berjalan yang tidak diantisipasi dalam proses perencanaan awal sehingga dapat dilakukan revisi rencana kerja anggaran di berbagai tahapan mulai kegiatan, output, komponen input hingga pada rincian belanja dalam bentuk Aplikasi Revisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Revisi dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1077);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang *E-government* di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI REVISI DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penggunaan Aplikasi Revisi dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Penggunaan Aplikasi Revisi dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pedoman Penggunaan Aplikasi Revisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perubahan rencana kerja anggaran di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
6. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
8. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI
REVISI DALAM PERUBAHAN
RENCANA KERJA ANGGARAN
KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI REVISI DALAM PERUBAHAN RENCANA
KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

I. Latar Belakang

Berdasarkan kondisi pada saat ini, terkait dengan revisi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon I yang selama ini berjalan masih manual, sering terjadi kesalahan penginputan, pengamanan data kurang maksimal, dan tenaga operator yang belum kompeten dalam proses aplikasi revisi serta tidak efektif dan efisiennya proses Revisi DIPA atau POK di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Terkait dengan Aplikasi Revisi Anggaran di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1). Dapat mengurangi tingkat kesalahan operator dalam melaksanakan revisi anggaran 2). Membantu aparatur dalam proses input data supaya lebih valid datanya dan waktu yang lebih efektif dan efisien 3). Mempermudah bagi operator dalam proses input data yang terkait dengan revisi 4). Memberikan data yang valid dalam revisi anggaran, 5). Memberikan informasi yang mudah dipahami dalam revisi anggaran.

II. Pengertian Umum

1. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun berjalan dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran berjalan.
2. Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran adalah perubahan atas rincian anggaran dan/ atau volume Keluaran (*Output*) yang telah ditetapkan dalam DIPA karena adanya perubahan prioritas yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA).
3. Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah perubahan atas kebijakan yang sudah ada dan mengakibatkan perubahan rincian Anggaran dan/atau volume Keluaran (*output*) yang telah ditetapkan dalam DIPA.
4. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna.
5. Komponen Input yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran (*Output*).

III. Maksud dan Tujuan

1. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalain yang mungkin dilakukan oleh seorang operator atau pelaksana dalam melaksanakan revisi anggaran.
2. Sebagai sistem/aplikasi yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan revisi anggaran.
3. Membantu aparatur dalam proses input data supaya lebih valid datanya dan waktu yang lebih efisien.

IV. Ruang Lingkup

Aplikasi Revisi dapat digunakan untuk melakukan revisi

1. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah.
2. Revisi Anggaran dalam hal pagu Anggaran tetap.
3. Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administratif.

V. Revisi Anggaran

a. Kewenangan penyelesaian usulan revisi anggaran meliputi:

1. Revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
2. Revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
3. Revisi anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Revisi anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan penurunan alokasi anggaran terhadap:

1. Alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji kecuali untuk pemenuhan belanja pegawai pada komponen 001 pada satker yang sama dan/atau untuk pemenuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada Satker lain sepanjang pergeseran tersebut tidak mengakibatkan pagu minus;
2. Pembayaran berbagai tunggakan;
3. Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (*on-going*); dan
4. Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga dananya menjadi minus.

c. Hasil Aplikasi Revisi Anggaran

1. Arsip Data Komputer (ADK) yang dapat langsung direstore di Aplikasi RKAKL;
2. Histori revisi disampaikan untuk menampilkan laporan singkat mengenai alasan/ keterangan penyebab perlunya revisi pada setiap satuan kerja yang mengusulkan revisi;
3. Monitoring Revisi POK di sampaikan untuk menampilkan data RKA awal / sebelum revisi, dan table '**MENJADI**' yang menampilkan data RKA setelah mengalami perubahan /revisi; dan
4. Rekap Pergeseran Blokir digunakan untuk menampilkan jumlah blokir, revisi usulan pembukaan blokir, dan sisa alokasi yang masih di blokir.

d. Penelitian dan Reviu RKAKL Revisi Anggaran


- a. Penelitian RKAKL dilakukan Oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Reviu Dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- c. Hasil penelitian dan Reviu sebagaimana dimaksud pada point a dan b disampaikan oleh Biro Perencanaan sebagai penanggung jawab kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi